



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 38 TAHUN 2008
TENTANG
KURIKULUM PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kurikulum merupakan perangkat penting untuk mencapai tujuan pendidikan;
 - b. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi Universitas Negeri Semarang perlu menetapkan kurikulum sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kurikulum Program Sarjana dan Diploma Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 3. Keputusan Presiden:
 - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
 - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Kepmendikbud Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 - c. Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 - d. Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Senat Universitas Negeri Semarang tanggal 15 Oktober 2008

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG KURIKULUM PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kurikulum Program Sarjana dan Diploma Universitas Negeri Semarang adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian dan pelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada Program Sarjana dan Diploma pada Program Studi, Jurusan, dan Fakultas di Universitas Negeri Semarang.
2. Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
3. Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
4. Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
5. Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
6. Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan untuk memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
7. Sistem kredit semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
8. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 18 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk 2 minggu kegiatan penilaian.
9. SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi dengan 1 - 2 jam kegiatan terstruktur dan 1 - 2 jam kegiatan mandiri.

Pasal 2

Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas:

- a. Isi, bahan kajian dan pelajaran, yang meliputi :
 1. Struktur kelompok matakuliah;
 2. Struktur Matakuliah.
- b. Cara penyampaian;
- c. Cara penilaian.

Pasal 3

Struktur kelompok matakuliah terdiri atas kelompok matakuliah inti dan kelompok matakuliah institusional.

Pasal 4

Kelompok mata kuliah inti Program Sarjana dan Program Diploma terdiri atas kelompok :

- a. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK);
- b. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK);

- c. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB);
- d. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB);
- e. Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).

Pasal 5

Kelompok matakuliah institusional Program Sarjana dan Program Diploma terdiri atas keseluruhan atau sebagian dari kelompok:

- a. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yang terdiri atas matakuliah yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas pemahaman dan penghayatan MPK inti;
- b. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) yang terdiri atas matakuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan;
- c. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) yang terdiri atas matakuliah yang relevan, keahlian dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan;
- d. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) yang terdiri atas matakuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi;
- e. Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) yang terdiri atas matakuliah yang relevan dengan upaya pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam berkehidupan di masyarakat, baik secara nasional maupun global, yang membatasi tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya.

Pasal 6

- (1) Struktur matakuliah Program Sarjana dan Diploma terdiri atas matakuliah wajib dan pilihan.
- (2) Struktur matakuliah wajib meliputi tingkat universitas, fakultas, jurusan, dan program studi.
- (3) Struktur matakuliah pilihan berada di tingkat program studi.

Pasal 7

- (1) Struktur matakuliah kelompok MPK wajib tingkat universitas bagi Program Sarjana terdiri atas:
 - a. Pendidikan Pancasila;
 - b. Pendidikan Agama;
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan;
 - d. Filsafat Ilmu;
 - e. Bahasa Indonesia;
 - f. Bahasa Inggris;
 - g. Statistika.
- (2) Struktur matakuliah kelompok MPK wajib tingkat universitas bagi Program Diploma terdiri atas:
 - a. Pendidikan Pancasila;
 - b. Pendidikan Agama;
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan;
 - d. Bahasa Indonesia;
 - e. Bahasa Inggris.

Pasal 8

- (1) Struktur matakuliah kelompok MKK kompetensi dasar wajib tingkat universitas bagi Program Studi Kependidikan terdiri atas:
 - a. Pengantar Ilmu Pendidikan;
 - b. Psikologi Pendidikan;
 - c. Bimbingan Konseling;
 - d. Manajemen Sekolah.
- (2) Struktur matakuliah Kelompok MKK kompetensi keahlian wajib tingkat fakultas bagi Program Studi Kependidikan terdiri atas:
 - a. Perencanaan Pembelajaran;

- b. Strategi Pembelajaran;
- c. Evaluasi Pembelajaran;
- d. Telaah Kurikulum.

Pasal 9

- (1) Struktur matakuliah kelompok MKB wajib tingkat universitas bagi Program Studi Kependidikan terdiri atas:
 - a. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL);
 - b. Skripsi.
- (2) Struktur matakuliah kelompok MKB wajib tingkat universitas bagi Program Studi Non Kependidikan terdiri atas:
 - a. Praktik Kerja Lapangan (PKL);
 - b. Skripsi.
- (3) Struktur matakuliah Kelompok MKB wajib tingkat universitas bagi Program Diploma adalah Tugas Akhir (TA).

Pasal 10

Struktur matakuliah kelompok MBB wajib tingkat universitas yang diberikan kepada Program Sarjana adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Pasal 11

Struktur matakuliah wajib dan pilihan tingkat fakultas, jurusan, dan program studi diatur tersendiri dengan peraturan Dekan.

Pasal 12

Cara penyampaian dan penilaian mengenai isi, bahan kajian dan pelajaran, diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 13


Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka semua ketentuan lain yang bertentangan dengan Kurikulum Program Sarjana dan Program Diploma Universitas Negeri Semarang. dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak Semester Gasal tahun 2008/2009 bagi mahasiswa angkatan tahun 2008 dan seterusnya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 31 Desember 2008

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



SUDIWONO SASTROATMODJO
NIP 131125646

Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
2. Dekan
3. Ketua Lembaga
4. Direktur PPs.
5. Kepala Biro *BARSI*
6. Kepala Bagian
7. Kepala UPT

Universitas Negeri Semarang